

**PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN 2025**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban bagi segenap rakyat Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sangat berpengaruh terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran pada Program dan Kegiatan OPD.

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai Komitmen Seluruh Komponen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan Pemerintah yang Baik (Good Governance) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Kerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk Perpanjangan tentang Visi dan Misi dalam Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Sebagai Instansi Pemerintah SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan kepada Masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) secara tertulis, periodic dan melembaga. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang harus dikerjakan dan dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai Pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama tahun Anggaran 2025, disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 41 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai instansi pemerintah SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Penetapan kinerja (PK) secara tertulis, periodik dan melembaga. Dokumen Penetapan kinerja (PK) dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang harus dikerjakan dan di capai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama tahun anggaran 2025, disusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini semata-mata untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Seruyan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, disisi yang lain, penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja juga dimaksudkan sebagai Meaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar hukum Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat/Publik, Satuan Polisi Pamong Praja ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1). Subbag Keuangan dan Kepegawaian;
 - (2). Subbag Perencanaan, Umum dan Perlengkapan ;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - (2). Seksi Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakkan Perda :
 - (1). Seksi Penegakan;
 - (2). Seksi Penindakan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Data dan Informasi;
 - (2). Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN
PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Unit kerja/SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terjaminnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan). 2) Penegakan Perda dan Perkada 3) Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	83 100 54	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia. - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

Kuala Pembuang, 17 Januari 2024
KEPALA SATUAN,

AGUS SUPRIADI, S.Pi. M.M
Pembina K.I (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUPRIADI, S.Pi. M.M

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAINUDDIN NOOR

Jabatan : PJ Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 17 Januari 2024

PIHAK KEDUA
PJ. BUPATI SERUYAN

DJAINUDDIN NOOR

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN,

AGUS SUPRIADI, S.Pi. M.M
Pembina TK. II (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS (ESELON II)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN

Unit Kerja / SKPD : SATUAN POLISIPAMONG PRAJA
Tahun Anggaran : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjaminnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan).	Persentase	83
		Penegakan Perda dan Perkada	Persentase	100
		Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Persentase	54

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/ APBN)
1. Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.188.069.150,00	APBD
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 258.885.000,00	APBD
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 157.824.000,00	APBD
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 33.656.000,00	APBD

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 40.905.000,00	APBD
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	-	-
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.500.000,00	APBD
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 929.184.150,00	APBD
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 46.630.000,00	APBD
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 882.554.150,00	APBD

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan,



DJAINUDDIN NOOR

Pihak Kesatu

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Seruyan,**



AGUS SUPRIADI, S.Pi. M.M
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19820819 200802 1 001